

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan masih banyak sehingga tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Disisi lain jumlah sampah yang dimanfaatkan mengalami penurunan setiap harinya ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan kembali sampah diwilayahnya. Artinya kebijakan pengelolaan sampah TPS3R berbasis kelompok masyarakat dengan indikator sampah residu yang dibuang ke TPA sampai sekarang belum berjalan dengan efektif untuk penyelesaian permasalahan sampah di Kabupaten Sleman.
2. Antusias dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan akan menjadi komponen pendorong agar pelaksanaan program TPS3R ini berjalan dengan baik.
3. Sosialisasi program pengelolaan sampah TPS3R kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui aparatur desa sangat mendukung keefektifan program.
4. Beberapa target dari program pengelolaan sampah belum tercapai dengan baik dibandingkan dengan anggaran yang digunakan. Dari

indikator sumber daya manusia dan biaya belum efisien karena belum mampu mencapai target yang ditetapkan.

5. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Sleman karena tidak ada kesadaran dari masyarakat. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui *stake holder* ditingkat kecamatan belum optimal, sehingga tidak sampai kepada masyarakat.
6. Sarana dan prasarana tidak merata disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman hal ini dikarenakan kurangnya lahan penempatan TPS3R. Sehingga masyarakat dipedalaman masih belum bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dan mengelola sampah dengan caranya sendiri, bahkan membuang sampah disembarang tempat.
7. Kurang *follow up* dari Dinas Lingkungan Hidup untuk kelompok masyarakat yang sudah menjalankan program TPS3R, sehingga masyarakat merasa tidak diperhatikan dan berhenti begitu saja dalam mengelola sampah. Artinya Dinas Lingkungan Hidup harus lebih menjalin komunikasi dan menindak langsung ke lokasi TPS3R.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan, peneliti memberikan saran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman agar

pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dapat berjalan dengan baik dan maksimal, antara lain:

1. Meningkatkan pengawasan kepada masyarakat dalam pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri agar pelaksanaan pengelolaan sampah oleh masyarakat kedepannya bisa lebih konsisten lagi.
2. Mempermudah masyarakat dalam proses pembentukan bangunan TPS3R, agar KPSM yang sudah ada tidak terlalu lama menunggu pambanunannya.
3. Menambah jumlah TPS3R di daerah yang masih kurang atau tidak ada TPS terdekat. Jika permasalahan lahan yang tidak tersedia, diharapkan agar pihak Dinas Lingkungan Hidup dapat bernegosiasi langsung dengan pemerintah desa/pemilik tanah. Bermaksud agar pemilik tanah bisa memberikan izinnya.
4. Perlu upaya menambah jadwal sosialisasi dan menambah jumlah pambanunan TPS3R pada setiap tahunnya, agar masyarakat meliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan kembali sampah yang ditimbulkan dan sampah residu yang dibuang ke TPA menjadi semakin berkurang.
5. Perlu menambahkan armada pengangkut kepada TPS3R yang sudah berjalan secara sekala besar, agar pengangkutannya tidak terlambat dan sampah tidak teralu lama dilingkungan rumah tangga.

6. Melakukan monitoring secara berkala pada KPSM dan TPS3R agar partisipasinya meningkat.